

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI  
ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)**



Diajukan Oleh:

**ZULFIRA BALQIS**

**NIM. 2010211220022**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI  
ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)**



Diajukan Oleh:

**ZULFIRA BALQIS**

**NIM. 2010211220022**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI  
ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**ZULFIRA BALQIS**

**NIM. 2010211220022**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPTSI ILEGAL

(STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)

Diajukan oleh

**ZULFIRA BALQIS**

**NIM. 2010211220022**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni 2024

Ketua Program,



**Muhammad Anan Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI ILEGAL**

**(STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)**

Diajukan oleh

**ZULFIRA BALQIS**  
**NIM. 2010211220022**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 371/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 798/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfira Balqis  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220022  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru 23 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPTSI ILEGAL  
(STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Zulfira Balqis**

**NIM 2010211220022**

## MOTTO

“Jangan Menunggu Waktu Jika Ingin Berubah Karena Belum Tentu Waktu  
Mengahpirimu.”

## PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini.

Persembahan ini ditujukan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil selama penulisan skripsi, terutama kepada keluarga tercinta ;

**Almarhum Papa dan  
Mama Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan untuk Papa dan Mamaku **Alm. Zulfikri** dan **Umi Aina** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu kemudian dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anda untuk menjadi lebih mandiri doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.

## Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Zulfarah Meutia Yasmin** atas dorongan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kalian amat dibutuhkan semoga kamu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.



### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



## RINGKASAN

Zulfira Balqis, Juni 2024. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Pengangkatan anak dalam hukum Indonesia mengalihkan hak dan tanggung jawab anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat melalui proses hukum yang sah, memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diakui dengan syarat tidak mengubah status hukum terkait nasab, wali, mawali, dan hak waris, menekankan pengasuhan dan kasih sayang tanpa memutuskan hubungan darah. Anak harus dilindungi untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Namun, praktik pengangkatan anak sering disalahgunakan untuk perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, di mana anak diambil tanpa prosedur hukum yang benar demi keuntungan pribadi. Undang-undang Perlindungan Anak Indonesia mewajibkan pengangkatan melalui putusan pengadilan untuk melindungi hak anak. Meski demikian, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi menyebabkan masih banyaknya praktik adopsi ilegal, yang merupakan bentuk perdagangan anak, menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korban. Perlindungan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mengatasi masalah ini.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan unsur dalam Kasus Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN CBI yang disinyalir merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) bukan Adopsi Ilegal. Untuk mengetahui dan mengkaji Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN CBI Berdasarkan Perspektif Nilai Kepastian Hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Cbi melalui studi kasus. Bersifat preskriptif, penelitian ini memberikan gambaran dan saran mengenai penerapan hukum oleh hakim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus untuk memahami alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, undang-undang tentang hak asasi manusia, perdagangan orang, perlindungan anak, dan peraturan menteri sosial tentang adopsi anak. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan

dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Adopsi ilegal dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi unsur pelaku, proses, cara, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ini terjadi ketika pelaku terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan anak dengan cara-cara ilegal seperti ancaman atau penipuan, dan tujuannya adalah eksploitasi anak. Transaksi uang atau imbalan lainnya dalam adopsi ilegal yang mengarah pada eksploitasi melanggar undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Hakim harus memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menegakkan hukum, menemukan hukum yang tepat meskipun undang-undang tidak secara jelas mengatur suatu kasus, dengan menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Dalam kasus adopsi ilegal yang merupakan perdagangan orang, penting untuk mempertimbangkan penerapan pidana concursus untuk beberapa tindak pidana oleh satu pelaku. Hakim harus menerapkan sanksi yang paling berat dengan tambahan sesuai sistem absorpsi diperberat untuk mencapai kepastian hukum di Indonesia.



Zulfira Balqis, Juni 2024. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPTASI ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI)** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pemenuhan unsur dalam Kasus Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN CBI yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) alih-alih adopsi ilegal, serta menilai pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Cbi melalui studi kasus. Bersifat preskriptif, penelitian ini memberikan gambaran dan saran mengenai penerapan hukum oleh hakim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus untuk memahami alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Adopsi ilegal dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi unsur pelaku, proses, cara, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hal ini terjadi ketika pelaku terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan anak dengan cara-cara ilegal seperti ancaman atau penipuan, dan bertujuan untuk eksploitasi anak. Transaksi uang atau imbalan lainnya dalam adopsi ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. **Kedua**, Dalam menegakkan hukum, hakim harus memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun undang-undang tidak jelas, hakim harus menemukan hukum yang tepat dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus adopsi ilegal sebagai perdagangan orang, perlu dipertimbangkan penerapan pidana *concursum* untuk pelaku. Hakim harus memberikan sanksi terberat untuk mencapai kepastian hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perdagangan Anak, Adopsi Ilegal

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini, akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertarik dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan rasa syukur dan penuh rasa hormat, penulis ingin memulai bagian terima kasih skripsi ini, mengabadikan penghargaan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan penelitian ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi ;
2. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisian skripsi ini ;
3. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
4. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik saya selama ini ;
5. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis untuk memenuhi persyaratan Administrasi Skripsi ini;
7. Seluruh keluarga penulis yang tercinta, kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi Almarhum Papa Zulfikri dan Mama Umi Aina, yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta adik penulis Zulfarah Meutia Yasmin yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan dimanapun, serta semua Om dan Tante Penulis, Mama Bab, Yaya, Om Adi, Almarhum Papa Nul, Om Eko, Tante Lina, Om Heru yang telah menyekolahkan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada **Muhammad Fariz Murtadho**, aku bener-bener berterimakasih sekali karena kamu udah bantu ngeyakinin aku buat ngerjakan skripsiku ini, udah nemanin aku dari awal penulisan skripsi sampai sekarang ini, sekali lagi terimakasih ya ayiz, tetep sama-sama terus ya;
9. Kepada Sahabat seperjuangan penulis **Aulia, Ongtien, Helda, Ayiz** yang telah Bersama-sama berjuang memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada teman penulis dan teman-teman seperjuangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

11. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya **Angkatan 2020** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
12. Semua Pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	9
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	9
D. TUJUAN & KEGUNAAN PENELITIAN .....	11
E. METODE PENELITIAN.....	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	14
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>16</b>
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum.....	27
C. Amar Putusan .....	37
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak .....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Adopsi Ilegal.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum .....	57

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. PEMENUHAN UNSUR YANG TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN ORANG DAN ADOPSI ILEGAL.....	58
B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS/2023/PN CBI BERDASARKAN PERSPEKTIF NILAI KEPASTIAN HUKUM.....	722
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>833</b>
A. KESIMPULAN.....	833
B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIWAYAT HIDUP.....	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63-71

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan  
Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan  
Pengangkatan Anak

Ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana  
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan  
Anak